

JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR ¹

Oleh :
Rivaldy Raymond Mandagi ²
Anna S. Wahongan ³
Sarah D. L. Roeroe ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa serta memahami prosedur dan tata cara pembebanan jaminan fidusia khususnya terhadap kredit kendaraan bermotor dan untuk mengkaji serta memahami implikasi hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sebagai bagian dari proses kredit pembiayaan kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris, yang nantinya menjadi akta jaminan fidusia, Kemudian tahap selanjutnya setelah terbitnya Akta Jaminan Fidusia adalah mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2. Suatu akta perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia tidak akan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga pihak kreditur atau pembiaya kendaraan bermotor dalam hal ini tidak mempunyai kedudukan dan kekuatan untuk melakukan parate eksekusi jika di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *Judicial Review* tahun 2019 dan tahun 2021 berkaitan dengan Parate Eksekusi jaminan fidusia menegaskan bahwa Perjanjian Fidusia yang tidak mencantumkan klausul cidera janji dalam perjanjian fidusia tidak serta merta melakukan parate eksekusi namun harus menempuh putusan Pengadilan Negeri yang *inckracht* untuk melakukan eksekusi sekalipun Akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini memberikan keseimbangan bagi para pihak dalam kedudukannya masing-masing sebagai kreditur dan debitur.

Kata Kunci : *jaminan fidusia, tidak didaftarkan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pembiayaan di Indonesia berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturannya dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 33 yang menekankan pentingnya perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini berarti bahwa pemberian kredit harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain-lain. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur. Perjanjian Pembiayaan Konsumen memuat klausul bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijaminkan kepada pemberi fasilitas yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (konsumen). Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan.⁵

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah digunakan di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi sebagai alur hukum yang eksistensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101507

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Happy Trizna Wijaya, "Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen", Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I, Nomor 1, Agustus 2018, h. 19.

objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.⁶

Lembaga keuangan berperan penting dalam menyelenggarakan perekonomian nasional karena berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.⁷ Indonesia selain mengenai lembaga keuangan juga mengenal lembaga pembiayaan yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Jaminan fidusia dalam dunia perkreditan cukup diterima dengan baik dan mengalami perkembangan yang cukup pesat di lingkungan masyarakat, karena proses pengikatannya yang sederhana, cepat, mudah dan mengizinkan pihak debitur untuk tetap dapat menguasai benda yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia yang digunakan sebagai jaminan dapat berupa (i) benda yang bergerak dan dibagi lagi menjadi benda berwujud maupun benda tidak berwujud (ii) benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁸

Perlindungan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan jaminan fidusia dapat tercapai melalui pembentukan sebuah produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu berupa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Undang-Undang jaminan fidusia ini merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam UUJF yaitu mewajibkan dilakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dengan syarat bahwa perjanjian tersebut wajib dibuat dengan akta otentik berupa Akta Jaminan Fidusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) UUJF yang menyatakan "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia."

Menurut Pasal 1868 KUHPerdakta akta otentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang,

sedangkan menurut Pasal 1874 KUHPerdakta akta di bawah tangan dibuat tanpa melalui perantara seorang pejabat umum dan ditandatangani di bawah tangan, sehingga akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan adalah tidak sah. Akan tetapi dalam perjanjian pengikatan dengan jaminan fidusia, perjanjian yang menggunakan akta di bawah tangan saja belum cukup menjamin segala kepentingan para pihak, sehingga UUJF dalam hal ini mewajibkan perjanjian dengan jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik.

Akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan notaris digunakan sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dan selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat tersebut dapat digunakan pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam hal pihak debitur wanprestasi. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pada pengadilan yaitu berkekuatan hukum tetap, karena dalam sertifikat tersebut memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Penulis pada penelitian ini mengambil kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2015, di mana pada 13 Maret 2012 Fivta Meryati (debitur) sepakat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (kreditur) berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi *dump truck*. Setelah memenuhi proses administrasi atas perjanjian pembiayaan konsumen, pihak debitur telah menggunakan mobil *dump truck* dan membayar kewajibannya yaitu angsuran sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Pihak debitur telah membayar angsuran selama 15 (lima belas) bulan dengan pembayaran pertama pada bulan April tahun 2012 dan terakhir pada bulan September tahun 2013. Pada hari rabu tanggal 11 September tahun 2013 debitur melakukan pembayaran angsuran sebesar RP 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), akan tetapi pada hari senin tanggal 24 September pihak kreditur menghubungi pihak debitur terkait dengan adanya permasalahan pembayaran kredit dan kedua belah pihak sepakat pembayaran dilakukan pada bulan September 2013.

Pihak debitur mendapat informasi dari karyawannya yang mengelola objek jaminan fidusia tidak lama setelah kesepakatan pembayaran, bahwa telah terjadi penarikan secara paksa dan pemaksaan penandatanganan Berita

⁶ Bahsan, 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 51

⁷ Kasmir, 2018. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 2

⁸ Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, hlm. 5

Acara Serah Terima Kendaraan tanpa melalui peringatan, teguran dan somasi terlebih dahulu dari pihak kreditur. Kemudian pada tanggal 27 September 2013 Pihak kreditur mengeluarkan surat yang menyatakan pemutusan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan meminta pihak debitur untuk melunasi seluruh kewajiban paling lama 6 (hari), apabila tidak dapat melunasi seluruhnya maka objek jaminan akan dilelang.

Pihak debitur mendapat informasi pada tanggal 30 Januari 2014 bahwa objek jaminan tersebut telah dilakukan pelelangan oleh pihak kreditur.

Berdasarkan hal tersebut pihak debitur melakukan pengecekan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM terkait ada atau tidaknya Akta Fidusia atas didaftarkannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara pihak debitur dengan pihak kreditur, ternyata hingga saat itu tidak ada pendaftaran Akta Jaminan Fidusia atas nama pihak debitur dan kreditur. Menurut Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 11 UUF perjanjian pembiayaan dengan pengikatan jaminan fidusia dibuat dengan akta otentik dalam bentuk akta jaminan fidusia dan kemudian wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur cara pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika pihak kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Tata Cara Pembebanan Jaminan Fidusia

Perkembangan kredit kendaraan bermotor di Indonesia mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat yang terus berkembang. Dari awal yang sederhana hingga menjadi industri yang kompleks dan maju, kredit kendaraan bermotor telah menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang tepat, inovasi teknologi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar, industri ini akan terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Ketika seseorang mengajukan kredit kendaraan bermotor, pihak lembaga pembiayaan atau bank akan menilai kelayakan kredit dari

calon debitur. Setelah permohonan disetujui, debitur akan menerima dana untuk membeli kendaraan tersebut. Dalam perjanjian kredit, kendaraan yang dibeli kemudian dibebani dengan jaminan fidusia. Meskipun kendaraan berada dalam penguasaan debitur dan dapat digunakan sehari-hari, kreditur memiliki hak kepemilikan secara hukum. Untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat, pembebanan jaminan fidusia ini harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini penting karena memberikan kreditur hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang jika terjadi masalah keuangan atau kebangkrutan pada pihak debitur. Dengan adanya pendaftaran fidusia, kreditur memiliki perlindungan hukum yang jelas dan dapat melakukan eksekusi terhadap kendaraan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Keberadaan jaminan fidusia dalam kredit kendaraan bermotor memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi kreditur, ini adalah bentuk keamanan yang mengurangi risiko kerugian finansial akibat kredit macet. Kreditur memiliki kepercayaan lebih untuk memberikan pembiayaan karena ada jaminan yang sah secara hukum. Bagi debitur, kredit kendaraan bermotor memberikan kesempatan untuk memiliki kendaraan meskipun mungkin belum memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai. Dengan adanya jaminan fidusia, debitur juga diuntungkan karena proses persetujuan kredit menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, ada juga risiko yang harus diperhatikan. Bagi kreditur, nilai kendaraan yang mengalami depresiasi bisa menjadi tantangan karena nilai jaminan bisa menurun seiring waktu. Selain itu, jika debitur tidak kooperatif, proses eksekusi jaminan bisa menjadi rumit dan memerlukan waktu serta biaya tambahan. Bagi debitur, risiko utama adalah kehilangan kendaraan jika gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, penting bagi debitur untuk memahami sepenuhnya tanggung jawab yang datang dengan pengajuan kredit kendaraan bermotor.

Hubungan kredit kendaraan bermotor tentunya tidak terlepas dengan apa yang dinamakan dengan jaminan Fidusia, patut dicatat bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikan benda tersebut tetap pada penguasaan pemilik benda sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Contoh objek yang dapat dijamin fidusia adalah kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia

adalah untuk solusi pembiayaan yang efektif dan aman bagi kedua belah pihak. Dengan pemahaman yang jelas tentang mekanisme dan tanggung jawab yang terlibat, baik kreditur maupun debitur.

1. Prosedur Pembebanan Fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999

Tahapan untuk melaksanakan Jaminan Fidusia didasarkan pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 4 diatur bahwa jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, perjanjian jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan dan tahapan pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri dengan objek jaminan adalah benda bergerak maupun yang tidak bergerak dan benda-benda lain yang tidak dapat dibebani oleh jaminan hak tanggungan.⁹ Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut nantinya akan memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia,
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d. Nilai Penjaminan, dan;
- e. Nilai Benda yang menjadi jaminan objek fidusia.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian terhadap jaminan fidusia maka sahnya suatu perjanjian adalah dengan mematuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni;

- a. Sepakatnya pihak yang akan mengikatkan diri pada perjanjian
- b. Kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian
- c. Suatu hal tertentu yang dijadikan jaminan, dan;
- d. Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum lainnya.

Adanya perjanjian ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dikemudian hari tentang objek perjanjian yakni kendaraan bermotor yang didalamnya memuat serangkaian hak-hak dan

kewajiban yang tertuang dalam perjanjian yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sebagai kesepakatan yang mengikat seperti layaknya suatu undang-undang diantara mereka.

Kemudian tahap selanjutnya setelah terbitnya Akta Jaminan Fidusia adalah mendaftarkannya sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan,". Kemudian selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa "Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana "dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya ayat (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

Kantor pendaftaran fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan-persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

2. Tata Cara Pembebanan Jaminan Fidusia bagi Kendaraan Bermotor

Tata cara pembebanan Jaminan Fidusia pada umumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah kemudian telah di dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tersebut, disebutkan bahwa Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:

- a) Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
- b) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia

⁹ Vide Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- e) Nilai penjaminan
- f) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 mengatur tentang permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran paling sedikit memuat:

- a) Nomor pendaftaran
- b) Tanggal pengisian aplikasi
- c) Nama pemohon
- d) Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
- e) Jenis permohonan
- f) Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia .

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Setelah itu maka Pendaftaran Jaminan Fidusia akan dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.¹⁰

Selanjutnya dalam Peraturan pemerintah tersebut bahwa Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Dan jika terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri dan Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia paling sedikit memuat :

- a) Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
- b) Data perbaikan
- c) Keterangan perbaikan.

Setelah tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah memenuhi semua ketentuan yang ada baik bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia maka kedua pihak baik antara konsumen pembeli

kendaraan bermotor maupun pihak pembiaya akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dikemudian harinya sampai pada masa dimana jaminan fidusia itu berakhir.

B. Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

1. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Perjanjian Fidusia

Akibat hukum terhadap jaminan fidusia tidak didaftarkan, dampaknya dapat membawa konsekuensi hukum yang serius dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berarti bahwa kepemilikan formal atas benda yang dijamin tidak tercatat secara resmi, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara pemberi dan penerima fidusia. Ketidakpastian ini menciptakan risiko besar terutama ketika terjadi wanprestasi/cidera janji atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Bagi penerima fidusia, tidak mendaftarkan jaminan fidusia berarti kehilangan hak prioritas atas aset yang dijamin. Jika terjadi kegagalan pembayaran dari pihak pemberi fidusia, penerima fidusia tidak memiliki hak utama untuk mengeksekusi atau menjual aset yang dijamin guna menutupi kerugian mereka. Akibatnya, penerima fidusia bisa menghadapi persaingan dengan kreditur lain yang juga menuntut hak atas aset yang sama. Tanpa pendaftaran, penerima fidusia tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk menegaskan hak mereka, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya aset yang dijamin tanpa penggantian yang adil.

Konsekuensi bagi pemberi fidusia, tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut memiliki dampak negatif dan membawa kerugian bagi pemberi fidusia karena tanpa didaftarkannya jaminan fidusia, pemberi fidusia mungkin menghadapi kesulitan dalam menjual atau mengalihkan aset yang dijamin, karena pembeli potensial atau pihak ketiga lainnya mungkin meragukan keabsahan status aset kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Selain itu, ketidakjelasan status hukum dari jaminan fidusia yang tidak terdaftar dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dari calon kreditur di masa mendatang, yang pada gilirannya dapat menghambat akses pemberi fidusia terhadap pembiayaan tambahan lainnya dikemudian hari. Di samping itu, tidak mendaftarkan jaminan fidusia juga meningkatkan risiko terjadinya sengketa hukum yang berkepanjangan. Jika pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia mungkin menuntut hak atas aset yang sama, maka akan menciptakan situasi yang rumit

¹⁰ Vide Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 21 Tahun 2015

dan sulit dipecahkan. Dalam situasi seperti ini, penerima fidusia dapat kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hak mereka atas aset yang dijamin, karena tidak ada catatan resmi yang menunjukkan adanya jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pihak penerima fidusia memiliki kewajiban dalam mendaftarkan jaminan fidusia. Hal ini merujuk pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Dengan adanya pasal ini, menjelaskan bahwa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berarti tidak memenuhi kewajibannya sehingga secara hukum jaminan fidusia itu dianggap tidak pernah ada.¹¹ Selanjutnya, merujuk pada pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan “jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”.

Keberadaan akta jaminan fidusia memberikan dasar terhadap bukti adanya perjanjian fidusia, sehingga ketika dikemudian hari terdapat wanprestasi atau cedera janji terhadap perjanjian tersebut maka pihak kreditur/pihak pembiaya kendaraan bermotor mempunyai kekuatan eksekutorial dan hak preferen terhadap objek jaminan kendaraan bermotor tersebut. Untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia maka membutuhkan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris sebagai syarat untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, dan konsekuensi dari tidak adanya akta notaris perjanjian fidusia ini maka pendaftaran fidusia tidak akan terpenuhi sehingga jaminan fidusia ini dianggap tidak pernah ada dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun disisi lain bahwa perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut tetaplah memiliki kekuatan mengikat antar pihak sebagai suatu perjanjian, sebagaimana di kutip oleh Adnyaswari bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia sejatinya tidak menyebutkan bahwa perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan merupakan perjanjian yang tidak sah. Perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan ke dalam Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang tidak sah. Meskipun akta notaris yang dibuat dalam akta jaminan fidusia tersebut secara yuridis berkedudukan setara dengan akta di bawah tangan, namun perjanjian

tersebut tetaplah sah sebagai perjanjian hutang antara kreditur dan debitur.¹²

Konsekuensi dari Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan menurut Widjaja bahwa; dalam perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan sehingga tersegregasi (terpisahkan) aktanya menjadi akta di bawah tangan dan bentuk perjanjian menjadi perjanjian hutang piutang biasa bukan perjanjian fidusia, tetap pihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang dilaksanakan dengan kreditur termasuk mengenai hak kebendaan yang diberikan pada kreditur.¹³

2. Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia

Akibat hukum yang timbul dari suatu Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia ialah meningkatkan status jaminan tersebut yang sebelumnya jaminan umum menjadi jaminan khusus karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mempunyai akibat hukum pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mengandung tittle eksekutorial yang berarti mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan tidak akan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Kreditur tidak bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur.¹⁴

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Tittle eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan tittle eksekutorial dimaksud dalam Paal 224 HIR yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu, eksekusi

¹¹ Ida Ayu Made Widyari, I Nyoman Sirtha, and I Made Sarjana, “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 268–276.

¹² Ni Nyoman Ayu Adnyaswari and Suatra Putrawan, “Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan,” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1–14.

¹³ Yonathan Ciputra Widjaja, 2010. “Eksekusi Obyek Jaminan Tambahan Milik Anak Di Bawah Umur”, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.

¹⁴ Munawie, La Ode, dkk, “Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Di Wilayah Hukum Kota Kendari”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 37 No. 3 November 2022, hal. 280-289.

terdapat juga dalam bidang hukum jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan dengan cara menjual jaminannya, apabila debitur cedera janji atau wanprestasi.¹⁵ Dengan demikian bahwa suatu akta perjanjian fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga diterbitkan suatu sertifikat jaminan fidusia maka akan memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaliknya ketika suatu akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka tidak akan mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga pihak kreditur atau pembiaya kendaraan bermotor dalam hal ini tidak mempunyai kedudukan dan kekuatan untuk melakukan parate eksekusi jika di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi atau cedera janji terhadap perjanjian fidusia sebelumnya.

Banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi saat sekarang ini berkaitan dengan adanya eksekusi jaminan fidusia yang seringkali berakhir dengan ancaman dan serangan fisik ke debitur maka baiknya untuk melihat perkembangan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berdasarkan pengujian materil terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya terhadap Pasal 15 ayat (2) beserta Penjelasannya beserta Pasal 15 ayat (3) beserta Penjelasannya yang diputuskan oleh MKRI.

Atas permohonan uji materil atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, pelaksanaan hak kreditur/penerima jaminan fidusia mengalami perubahan seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

a. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.
- c. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik baik terhadap suatu jaminan fidusia yang telah didaftarkan maupun yang tidak didaftarkan Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cedera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara

¹⁵ Suyatno, Anton, 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 54.

sukarela objek yang merupakan jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian wanprestasi telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat secara langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII /2019 penerima jaminan fidusia atau kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi) tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan di awal perjanjian dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Mengenai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dengan debitur, dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia tersebut harus dilakukan dan berlaku sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pasca diterbitkannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, timbul kebingungan serta perdebatan mengenai norma hukum yang diatur dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Secara singkat, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tidak memberikan keseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur. Berikutnya, tidak ada kepastian hukum mengenai kapan (waktu) cidera janji antara kreditur dan debitur telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan peristiwa tersebut sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999.

¹⁶ Namun disisi lain terdapat perkembangan terhadap pelaksanaan parate eksekusi terhadap jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang merupakan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya serta Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin banyak kejadian eksekusi jaminan fidusia secara mandiri yang mengandung unsur-unsur kekerasan dan dianggap tidak sesuai nilai-nilai ketertiban umum dan kesusilaan, maka salah satu warga masyarakat selaku debitur yang merasa dirugikan akan tindakan-tindakan sewenang-wenang dalam parate eksekusi tersebut mengajukan gugatan *judicial review* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 18/PUU-XVII/2019. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 merupakan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya serta Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, menolak permohonan dalam provisi dan dalam pokok permohonan dari pemohon. Dalam amar putusan yang dimaksud, pada Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui lembaga pengadilan negeri merupakan sebuah alternatif dalam hal tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur baik yang berkaitan dengan cidera janji ataupun penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa adanya permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia serta memberikan keseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan pertimbangan hukum serta amar Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa implementasi dari perubahan pemaknaan hukum dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan

¹⁶ Prasetyo, Eko Surya, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Refleksi Hukum*, 5.1 (2020), hal.

pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri tidak bersifat wajib atau hanya bersifat alternatif, dalam hal telah ada kesepakatan mengenai cidera janji serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur. Dengan demikian maka Sebelum dirubah penafsiran atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, kreditur selaku penerima fidusia memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan melaksanakan titel eksekutorial maupun pelaksanaan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri tanpa memerlukan kesepakatan debitur mengenai kapan terjadi peristiwa cidera janji serta debitur tidak dapat menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada debitur.

Sedangkan pasca dari kedua putusan MK tersebut, maka kreditur tidak serta merta dapat melaksanakan hak parate eksekusi dalam melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia dalam hal tidak terdapat kesepakatan mengenai waktu cidera janji serta debitur tidak bersedia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam penguasaannya kepada kreditur sehubungan dengan perubahan pemaknaan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999. Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, hal ini merupakan bentuk penegasan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan titel eksekutorial harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur layaknya melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai putusan berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketika seseorang mengajukan kredit kendaraan bermotor, pihak lembaga pembiayaan atau bank akan menilai kelayakan kredit dari calon debitur. Setelah permohonan disetujui, debitur akan menerima dana untuk membeli kendaraan tersebut. Dalam perjanjian kredit, kendaraan bermotor yang dibeli kemudian dibebani dengan jaminan fidusia. Meskipun kendaraan berada dalam penguasaan debitur dan dapat digunakan sehari-hari, kreditur memiliki hak kepemilikan secara hukum. Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris, yang nantinya menjadi akta jaminan fidusia, Kemudian

tahap selanjutnya setelah terbitnya Akta Jaminan Fidusia adalah mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 mengatur tentang permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, Pasal 5 bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Dengan demikian, setelah tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah memenuhi semua ketentuan yang ada maka kedua pihak baik antara konsumen pembeli kendaraan bermotor (debitur) maupun pihak pembiaya (kreditur) mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dikemudian harinya sampai pada masa dimana jaminan fidusia itu berakhir.

2. Akibat hukum terhadap jaminan fidusia tidak didaftarkan, dampaknya dapat membawa konsekuensi hukum yang serius dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berarti bahwa kepemilikan formal atas benda yang dijamin tidak tercatat secara resmi, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara pemberi dan penerima fidusia. Ketidakpastian ini menciptakan risiko besar terutama ketika terjadi wanprestasi/cidera janji atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Implikasi dari Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan maka perjanjian fidusia tersebut akan tersegregasi (terpisahkan) aktanya menjadi akta di bawah tangan dan bentuk perjanjian menjadi perjanjian hutang piutang biasa dan bukan lagi suatu Perjanjian Fidusia. Suatu akta perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia tidak akan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga pihak kreditur atau pembiaya kendaraan bermotor dalam hal ini tidak mempunyai kedudukan dan kekuatan untuk melakukan parate eksekusi jika di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *Judicial Review* tahun 2019 dan tahun 2021 berkaitan dengan Parate Eksekusi jaminan fidusia menegaskan bahwa Perjanjian Fidusia yang tidak mencantumkan klausul cidera janji dalam perjanjian fidusia tidak serta merta melakukan parate eksekusi namun harus menempuh putusan Pengadilan

Negeri yang *inckracht* untuk melakukan eksekusi sekalipun Akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini memberikan keseimbangan bagi para pihak dalam kedudukannya masing-masing sebagai kreditur dan debitur.

B. Saran

1. Peningkatan aktivitas bagi lembaga pembiayaan saat ini khususnya terhadap kendaraan bermotor harus diikuti dengan langkah dan prosedur yang sesuai dengan UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 yang menetapkan tata cara dan prosedur-prosedur tentang pembebanan jaminan fidusia yang harus ditempuh untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, sehingga kedua belah pihak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dikemudian hari ketika terjadinya wanprestasi atau cidera janji, Pihak debitur (Pembiayaan) tidak boleh lalai dalam mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut sehingga jaminan fidusia tidak terpenuhi dan mencegah kesewenang-wenangan dalam melakukan perampasan kendaraan bermotor sebagai ganti parate eksekusi yang saat ini marak terjadi sebagai suatu perbuatan melawan hukum, juga bagi pihak kreditur (konsumen) harus proaktif dalam mengawasi tahap dan prosedur terhadap transaksi kendaraan bermotor sampai timbulnya sertifikat jaminan fidusia agar dikemudian hari tidak terjadi kerugian bagi debitur terutama terhadap validasi kendaraan bermotor tersebut sebagai objek jaminan fidusia.
2. Sebagai Debitur pihak pembiaya, harus memastikan bahwa dalam jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan sehingga timbulnya sertifikat jaminan fidusia dan dalam akta perjanjian fidusia terdapat klausul cidera janji (wanprestasi) ketika terjadi wanprestasi dengan kreditur maka pihak debitur dapat melakukan parate eksekusi secara mandiri tanpa melalui Pengadilan Negeri yang akan menyita waktu dan biaya, juga bagi pihak kreditur harus memastikan bahwa ketika debitur wanprestasi maka prosedur parate eksekusi harus sesuai dengan peraturan yang telah disesuaikan pasca putusan MKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, 1987. *Lembaga fidusia dan Penerapan di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co.

- A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, 2000. *Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: UM Press.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahsan, 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- D.Y. Witanto, 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: UWKS Press.
- Fuady, M., 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H. S. Salim, 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 10th ed, Depok: Raja Grafindo Persada.
- H. Tan Kamelo, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni.
- J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 2007. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2018. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 2
- Keraf, A. S., 1997. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Munir Fuady, 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti, 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.
- Ridwan Khairandy, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH.UII Press.
- Rosyadi, I. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, 1st ed, Jakarta: Kencana.
- Salim HS, 2015. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

- Sri Soedewi Maschun Sofwan, 2002. *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- Subagiyo, D. T., 2011. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, R. S. Bahtiar (Ed.), Surabaya: UWKS Press.
- Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno, 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suyatno, Anton, 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya**
- Adnyaswari, N. N. A., & Putrawan, S., 2018. "Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan", *Kerta Semaya*, 6(12), 1–12. <https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.804>
- Aermadepa, "Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema dalam Pelaksanaannya," *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 5 No.1 Juni 2012.
- Ananda Fikti Ayu Saraswati, Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta, *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Angga Pratama and Endang Pandamdari, "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 645–668.
- Bismar Nasution, "Mengkaji Ulang Hukum Sebagai andasan Pembangunan Ekonomi", *Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Tahun 2004.
- Dhaniswara K. Harjono, Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar", *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 18 Oktober 2011.
- Djagardo, L., & Lumban, N., PUU Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, November 2020.
- Happy Trizna Wijaya, "Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume I, Nomor 1, Agustus 2018.
- Happy Trizna Wijaya, "Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 77–86. <https://otomotif.kompas.com/read/2018/03/16/165105615/sejak-kapan-ada-tradisi-kredit-kendaraan-motor-di-indonesia> tgl. Akses Agustus 2024 pkl. 09.40 wita
- Ida Ayu Made Widayari, I Nyoman Sirtha, and I Made Sarjana, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 268–276.
- Komang Andhika Yuna Arinata Thema, "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 421–432
- Munawie, La Ode, dkk, "Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Di Wilayah Hukum Kota Kendari", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 37 No. 3 November 2022, hal. 280-289.
- Ni Nyoman Ayu Adnyaswari and Suatra Putrawan, "Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1–14.
- Prasetyo, Eko Surya, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Refleksi Hukum*, 5.1 (2020).
- Tan Kamelo, 2006. "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Yonathan Ciputra Widjaja, 2010. "Eksekusi Obyek Jaminan Tambahan Milik Anak Di Bawah Umur", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro.

